



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118  
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**NOMOR : 809 /DT/2010**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN SEMESTER PENDEK FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2010**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksana Semester Pendek Pada Fakultas Hukum Universitas Mulawarman tahun 2010, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Semester Pendek ;
  - b. bahwa menindaklanjuti Surat Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 1750/H17.7/KP/2010 tanggal 30 Agustus 2010, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor ;
  - c. bahwa untuk keperluan pada butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
  3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman.
  4. Keputusan Presiden RI Nomor 109/M tahun 2010, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2010-2014 ;
  5. Keputusan Mendikbud Nomor 0177/0/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. R.I. Nomor 019/O/2005 ;
  6. Keputusan Mendiknas RI. Nomor : 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
  7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 01/PM.02/2009, tentang Standar Biaya Umum ;
  8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
  9. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor 1426/D/T/2003 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Hukum (Konsentrasi Hukum Agraria, Hukum Bisnis dan Hukum Lingkungan) Universitas Mulawarman ;
  10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 456/DT/2009, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman ;
  11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 129 tahun 2010, tentang Satuan Biaya Khusus Standarisasi Tarif Universitas Mulawarman ;
  12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 630/KP/2009, tentang Pengangkatan Dekan Periode 2009-2013 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman ;
  13. DIPA Unmul Tahun 2010 Nomor 0143/023-04.2/XIX/2010 tanggal 31 Desember 2009.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Pedoman Pelaksanaan Semester Pendek Pada Fakultas Hukum Universitas Mulawarman tahun 2010, sebagaimana tercantum pada pasal-pasal berikut ini ;

### **Pasal 1 KETENTUAN UMUM**

1. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan. Satu semester setara dengan 16 - 19 minggu kerja.
2. Semester Pendek bersifat fakultatif sehingga tidak wajib untuk diikuti oleh setiap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
3. Semester pendek adalah pelaksanaan perkuliahan yang dilakukan pada semester antara, yaitu antara semester genap dan semester ganjil tahun akademik 2009/2010.
4. Program pendidikan yang diselenggarakan pada saat peralihan semester ganjil dan semester genap, setara dengan 12 kali pertemuan kelas (termasuk quiz I, quis II dan ujian).
5. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah Satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas usaha kumulatif bagi suatu program tertentu, serta besarnya usaha untuk menyelenggarakan pendidikan bagi perguruan tinggi dan khususnya bagi dosen.
6. Yang disebut satu satuan kredit semester (SKS) adalah :

Untuk dosen :

- a. 50 menit acara tatap muka terjadwal dengan mahasiswa,
- b. 50 menit acara perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik terstruktur,
- c. 50 menit pengembangan materi kuliah.

Untuk mahasiswa :

- a. 50 menit acara tatap muka terjadwal dengan dosen,
- b. 50 menit acara kegiatan akademik terstruktur di luar kelas yang direncanakan oleh dosen misalnya dalam bentuk membuat pekerjaan rumah atau menyelesaikan soal,
- c. 50 menit acara kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri untuk mendalami, mempersiapkan atau tujuan lain suatu tugas akademik, misalnya dalam bentuk membaca buku.

### **Pasal 2 TUJUAN DAN SASARAN**

1. Tujuan utama pelaksanaan Semester Pendek adalah :
  - a. Meningkatkan produktivitas lulusan
  - b. Meningkatkan Indeks Prestasi (IP) mahasiswa
  - c. Mempercepat waktu lulusan
  - d. Meminimalkan mahasiswa terancam drop-out (DO)
2. Sasaran utama pelaksanaan Semester Pendek sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan ini adalah kepada :
  - a. Mahasiswa yang sebelumnya telah mengambil mata kuliah yang diprogramkan pada semester reguler tetapi tidak lulus dengan nilai D atau E.
  - b. Mahasiswa yang sebelumnya telah mengambil mata kuliah yang diprogramkan pada semester reguler (terdaftar di KRS) tetapi tidak ada nilai dari dosen.
  - c. Mahasiswa yang diperbolehkan untuk mengambil mata kuliah semester pendek adalah angkatan 2004, 2005, 2006 dan 2007.

**Pasal 3**  
**SYARAT PENDAFTARAN**

1. Terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dengan telah Registrasi pada semester genap tahun akademik 2009/2010,
2. Mahasiswa yang sebelumnya telah mengambil mata kuliah yang diprogramkan pada semester reguler tetapi tidak lulus dengan nilai D atau E, atau terdaftar di KRS akan tetapi tidak ada nilai dari dosen.dengan syarat :
  - a. Mengisi Kartu Rencana Semester Pendek, dengan melampirkan :
    1. Foto copy KRS yang telah ditempuh 1 lembar
    2. Foto copy KHS mata kuliah yang telah ditempuh 1 lembar
    3. Pas foto hitam putih ukuran 3x4 sebanyak 1 lembar.
    4. Bukti Pembayaran Semester Pendek.
  - b. Mengisi Formulir Pernyataan kesediaan mengikuti Semester pendek

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

1. Semester pendek dilaksanakan pada liburan antara semester genap dan semester ganjil tahun akademik 2009/2010.
2. Pertemuan Kelas (Kuliah, Quiz, Ujian)
  - a. jumlah pertemuan kelas minimal 12 (dua belas) kali pertemuan kelas termasuk quiz dan ujian, dengan ketentuan mahasiswa wajib mengikuti minimal 80 % dari pertemuan kelas.
  - b. Mahasiswa yang tidak mengikuti sekurang-kurangnya 80 % dari perkuliahan yang dilaksanakan tidak diperkenankan mengikuti Ujian Semester Pendek,kecuali mahasiswa yang mendapatkan izin resmi dari Ketua Program Studi diberikan dispensasi maksimal 6 kali ketidakhadiran.
  - c. Ujian dilaksanakan oleh masing-masing dosen pengajar mata kuliah, dengan ketentuan yang disesuaikan jadwal yang telah ditetapkan dalam ketentuan ini.
  - d. Ujian susulan tidak dibenarkan kecuali sakit (dapat menunjukkan Surat Keterangan Dokter) atau mendapat musibah (dapat menunjukkan Surat Keterangan yang dapat dipertanggung jawaban).
3. Jumlah mata kuliah yang diprogramkan seorang mahasiswa maksimal 12 SKS.
4. Peserta yang boleh mengikuti perkuliahan adalah mereka yang sudah terdaftar dan membayar Biaya Penyelenggaraan Semester Pendek.
5. Dosen Pengajar pada semester pendek adalah dosen pengajar mata kuliah yang sama pada semester reguler, kecuali dosen yang bersangkutan tidak bersedia untuk mengajar, maka dapat dialihkan kepada dosen yang lain.
6. Beban mengajar dosen pengajar semester pendek maksimal 6 (enam) SKS.
7. Jumlah Staf Pengajar pada setiap mata kuliah akan asuh 1, 2 atau lebih dosen pengajar yang ditentukan oleh Pembantu Dekan I.
8. Tahapan Pelaksanaan Semester Pendek,dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang diatur dalam ketentuan ini.
9. Pemberian Nilai mata kuliah pada Semester Pendek didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Akademik Universitas Mulawarman Tahun 2009.
10. Peserta Semester Pendek, wajib mengikuti semua peraturan yang berlaku di Fakultas Hukum maupun peraturan yang berlaku di Universitas Mulawarman.

**Pasal 5**  
**BIAYA PELAKSANAAN**

1. Pembiayaan Semester Pendek ditanggung oleh mahasiswa peserta Semester Pendek.
2. Biaya Pelaksanaan Semester Pendek untuk mata kuliah dengan peserta minimal 10 mahasiswa adalah sebagai berikut :

- a. Biaya Satuan SKS sebesar Rp. 30.000,-/SKS
- b. Biaya Administrasi sebesar Rp. 20.000,-/mata kuliah
3. Jika peserta mata kuliah kurang dari 10 mahasiswa, maka mata kuliah tersebut dapat diselenggarakan dengan dikenakan Biaya Satuan Mata Kuliah sebagai berikut :
  - a. Mata Kuliah 2 SKS : Rp. 800.000,-
  - b. Mata Kuliah 3 SKS : Rp. 1.100.000,-
  - c. Mata Kuliah 4 SKS : Rp. 1.400.000,-
4. Pembayaran biaya Semester Pendek akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau jadwal yang ditentukan dalam ketentuan ini.
5. Pembayaran biaya semester pendek melalui rekening Fakultas Hukum atau bendahara yang ditunjuk oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

#### Pasal 6

#### JADWAL PELAKSANAAN SEMESTER PENDEK

1. Jadwal Pelaksanaan Semester Pendek sebagai berikut :
  - a. Penjaringan Mata Kuliah Semester Pendek : 5 Juli s/d 14 Juli 2010
  - b. Pengumuman Mata Kuliah pada Semester Pendek : 15 Juli 2010
  - c. Pembayaran Biaya Kuliah Semester Pendek : 15 Juli s/d 17 Juli 2010
  - d. Pengisian KRS dan Pernyataan Mengikuti Semester Pendek : 15 Juli s/d 17 Juli 2010
  - e. Perkuliahan Semester Pendek : 19 Juli s/d 21 Agustus 2010
  - f. Ujian Semester Pendek : 16 Agustus s/d 21 Agustus 2010

#### Pasal 7 PENUTUP

Pelaksanaan Semester Pendek merupakan salah satu cara untuk mempercepat kelulusan mahasiswa ;

- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak liburan semester genap tahun akademik 2009/2010 ;
- Ketiga : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 14 Oktober 2010

Rektor,

  
 Prof. H. Zamruddin Hasid, SE, SU  
 NIP. 19550410 198301 1 001

**Tembusan Yth :**

1. Mendiknas. RI. di Jakarta ;
2. Irjen Kemendiknas RI. di Jakarta
3. Dirjen Dikti Kemendiknas.RI. di Jakarta ;
4. Pembantu Rektor I & II Unmul ;
5. Kepala KBAAK & BAUK Unmul ;
6. Dekan F.Hukum.